



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 881127 Faksimile (0334) 881127
Laman <https://lumajang.lumajangkab.go.id/>
Pos-el : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG NOMOR : 100.3.3/67/427.90/2025

T E N T A N G

PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENGUNJUNG KELOMPOK RENTAN DI KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB) dan sebagai upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;

b. bahwa dalam memberikan pelayanan yang baik, harus disediakan fasilitas dan diberikan perlakuan khusus bagi pengunjung Kelompok Rentan;

c. bahwa pemberian fasilitas dan perlakuan khusus bagi pengunjung Kelompok Rentan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan

Publik Nasional;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan fasilitas dan perlakuan khusus kepada pengunjung Kelompok Rentan di Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang
- KEDUA : Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut :
1. Kaum Difabel;
 2. Orang Tua Lanjut Usia;
 3. Wanita Hamil;
 4. Ibu – Ibu yang menyusui;
 5. Anak - Anak.
- KETIGA : Fasilitas untuk pengunjung Kelompok Rentan adalah :
1. Kursi Roda;
 2. Kursi Tunggu Prioritas;
 3. Tempat Parkir Khusus;
 4. Jalur Khusus;
 5. Ruang laktasi ;

6. Petugas Pendamping.

- KEEMPAT : Terhadap Kelompok Rentan ini diberikan prioritas bebas antri
- KELIMA : Menunjuk nama tersebut dibawah ini sebagai Petugas Pendamping
Pengunjung Kelompok Rentan :
Nama : Ika Saputri Nur Sumandi
Jabatan : Staf Seksi Pelayanan umum
- KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pendamping Pengunjung
Kelompok Rentan adalah :
1. Melayani dalam hal mobilitas dengan kursi roda;
2. Membantu Pengunjung Kelompok Rentan dalam mendapatkan pelayanan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 19 September 2025

CAMAT LUMAJANG,



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197012181991011002